



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara gugatan dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

**PT. Hotama Gunung Mulia**, tempat kedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Cideng Timur No. 6 B, RT/RW. 004/005, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10130 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Pan Putra Effendi, S.H., M.H., 2. H.M. Subhan, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Prof. Dr. Latumeten Raya 50, Komplek Sentra Latumeten Blok E/1, RT/RW. 009/001, Kelurahan Jelambar Baru, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat 11460 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 537/SKK/PP-R/IX/2020 tanggal 21 September 2020, sebagai Penggugat;

**L a w a n**

**Aping Lumanta/Sekutu Komanditer CV. JAYA LESTARI**, beralamat di Jalan Cisirung No. 171 (Cangkuang Wetan) Km 2, Moh Toha Km 7, Kec. Dayeuh Kolot, Bandung, Jawa Barat 40238 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Bangun Sarono, S.H., M.H., 2. Perry Suryadipraja, S.H., 3. Jaka Adhitia, S.H., 4. Bella Fabiola, S.H., Advokat & Calon Advokat yang berdomisili hukum di Perumahan Alam Kanayakan Town House No. 1 Dago Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 11/SK/LDS-LF/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, sebagai Tergugat I;

**PT. Himalaya Tunas Texindo**, berkedudukan di Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Pangkalan Raja No. 1, Kelurahan Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. Bangun Sarono, S.H., M.H., 2. Perry Suryadipraja, S.H., 3. Jaka Adhitia, S.H., 4. Bella Fabiola, S.H., Advokat & Calon Advokat yang berdomisili hukum di Perumahan Alam Kanayakan Town House No. 1 Dago Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12/SK/LDS-LF/X/2020 tanggal 10 Oktober 2020, sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Blb



Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka dalam perkara perdata gugatan Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Blb dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (18-12-2020), bertempat di Kantor Hukum PAN PUTRA DAN REKAN, beralamat di Jl. Prof. Dr. Latumeten Raya 50, Komplek Sentra Latumenten Blok E/1 Jakarta Barat, telah dilakukan penandatanganan Kesepakatan Perdamaian antara pihak-pihak :

- I. **PT. HOTAMA GUNUNG MULIA**, berkedudukan di Jl. Cideng Timur No. 6 A RT. 004 RW. 005 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, dalam tindakan ini diwakili oleh **SINGGIIH THEODORUS HOO**, selaku Direktur PT. Hotama Gunung Mulia sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor 8 tanggal 20 Maret 2004, dibuat dihadapan Nani Angkasa, Sarjana Hukum Notaris di Tangerang karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Hotama Gunung Mulia. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **TARSIPIN LUMANTA** alias **APING LUMANTA**, beralamat di Jl. Banda No. 14 RT. 05 RW. 03 Kelurahan Merdeka Kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
- III. **PT. HIMALAYA TUNAS TEXINDO**, berkedudukan di Jalan Cisirung KM 2, Moh. Toha KM 6,5, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung, dalam tindakan ini diwakili oleh **HUSEN LUMANTA**, selaku Direktur Utama PT. Himalaya Tunas Texindo sebagaimana Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Himalaya Tunas Texindo No. 193 tertanggal 29 Desember 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Suwarni Sukiman S.H., Notaris di Jakarta, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Himalaya Tunas Texindo. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Untuk selanjutnya kesemuanya akan disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Bahwa PARA PIHAK terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya kesepakatan perdamaian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menjual dua unit mesin dyeing uniform – glow type AT-G (Q) 600 2T dengan sales kontrak tanggal 19 Juli 2013 kepada PIHAK KETIGA seharga Rp. 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah);



- b. Bahwa PIHAK KEDUA mewakili PIHAK KETIGA telah melakukan pembelian dua unit mesin dyeing uniform – glow type AT-G (Q) 600 2T dengan sales kontrak tanggal 19 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**objek jual beli**”) senilai Rp. 1.770.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA;
- c. Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013 PIHAK KEDUA mewakili PIHAK KETIGA telah menyerahkan Bilyet Giro Bank BCA No. CF 250701 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada PIHAK PERTAMA, sebagai pembayaran uang muka pembelian objek jual beli pada huruf b tersebut di atas;
- d. Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan pengiriman objek jual beli dan diterima oleh PIHAK KEDUA yang bertindak mewakili PIHAK KETIGA di lokasi pabrik PIHAK KETIGA yang berada di Jalan Rancajigang No. 32, Kelurahan Padamulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung dan PIHAK PERTAMA telah melaksanakan perakitan atau pemasangan objek jual beli tersebut di lokasi PIHAK KETIGA;
- e. Bahwa dengan adanya pembayaran uang muka sebagaimana dalam huruf c tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA masih memiliki kekurangan pembayaran atas pembelian objek jual beli kepada PIHAK KETIGA sebesar Rp. 1.570.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- f. Bahwa atas kekurangan pembayaran dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dalam huruf e diatas, PIHAK PERTAMA telah melakukan upaya hukum sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 25 September 2020 telah mengajukan gugatan terhadap PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA ke Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan register perkara No. 197/Pdt.G.Ecourt/2020/PN.Blb;
  - 2) Membuat Laporan Polisi dengan No. LPB/967/VIII/2020/JABAR tertanggal 31 Agustus 2020.

Bahwa atas adanya sengketa dalam huruf f poin 1) dan 2) tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri seluruh sengketa *quo* dengan melakukan perdamaian. Adapun perdamaian diantara PARA PIHAK dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri seluruh sengketa dalam perkara Gugatan tertanggal 25 September 2020 di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan register perkara Nomor 197/Pdt.G.Ecourt/2020/PN Blb dan dalam Laporan Polisi tertanggal 31 Agustus 2020 di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat (POLDA JABAR) dengan Nomor LPB/967/VIII/2020/JABAR dengan cara perdamaian;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Blb



2. Bahwa Perdamaian diantara PARA PIHAK dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :
  - 1) Mencabut gugatan tertanggal 25 September 2020 di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dengan register perkara No. 197/Pdt.G.Ecourt/2020/PN.Blb;
  - 2) Mencabut Laporan Polisi tertanggal 31 Agustus 2020 di POLDA JABAR dengan Nomor LPB/967/VIII/2020/JABAR;
3. Bahwa, dalam perdamaian ini PARA PIHAK sepakat sisa total keseluruhan kewajiban (termasuk kekurangan pembayaran atas pembelian objek jual beli, biaya ongkos kirim dan pajak-pajak) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebesar **Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah)**;
4. Bahwa untuk pembayaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas, dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahap Pertama akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pada saat penandatanganan kesepakatan perdamaian ini;
  - b. Tahap Kedua akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2021;
  - c. Tahap Ketiga akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2021;
  - d. Tahap Keempat akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021;
  - e. Tahap Kelima akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 April 2021;
  - f. Tahap Keenam akan dibayarkan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Mei 2021;
5. Bahwa pembayaran-pembayaran dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam poin a sampai dengan poin f angka 4 tersebut di atas, akan dilaksanakan dengan cara transfer atau pemindahbukuan kepada rekening di bawah ini :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 197/Pdt.G/2020/PN.Blb



Nama Bank : Bank BCA  
Nama Pemilik Rekening : Singgih Theodorus Hoo  
Nama Rekening : 598-0029.001.

6. Bahwa guna menjamin pembayaran kewajiban, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan untuk pelunasan kewajiban berupa 2 (dua) unit kendaraan yang mana diserahkan kepada PIHAK PERTAMA yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Faktur Kendaraan Bermotornya, dengan rincian sebagai berikut :

a. BPKB No. M-02082902 dan Faktur Kendaraan Bermotor No. LADROVER/008/IX/2015, dengan taksiran harga jual sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), identitas kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Registrasi : B 257 KEN
- Merek : Land Rover
- Type : Range Rover
- Warna : Putih
- Nomor Rangka : SALLMAME3CA380628
- Nomor Mesin : 12030410085508PS

b. BPKB No. M-00519248 dan Faktur Kendaraan Bermotor No. JKF/00045/ZR69/2015, dengan taksiran harga jual sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), identitas kendaraan sebagai berikut :

- Nomor Registrasi : D 1533 YBB
- Merek : Toyota
- Type : Fortuner 2.5G AT
- Warna : Putih
- Nomor Rangka : MHFZR69G2F3131202
- Nomor Mesin : 2KDS545178

7. Bahwa setelah dilakukannya pelaksanaan pembayaran dalam kesepakatan ini PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan jaminan sebagaimana dalam angka 6 tersebut dan menyerahkan bukti PPN asli setelah lunas, serta PIHAK PERTAMA harus memberikan dokumen-dokumen administratif lainnya yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

8. Bahwa apabila PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA menyerahkan dengan sukarela kepada PIHAK PERTAMA mobil-mobil yang dijaminakan tersebut untuk dijual sebagai pelunasannya, dengan ketentuan jika nilai jualnya berlebih, uang kelebihanannya akan dikembalikan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA, namun jika nilainya kurang dari kewajiban, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA membayar kekurangannya tersebut secara tunai dan seketika.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tiap pemberitahuan, permintaan, dan korespondensi yang berkaitan dengan Kesepakatan Perdamaian ini harus dilakukan dalam bahasa Indonesia dan dikirim dengan kurir atau pos udara terdaftar, kepada alamat di bawah ini :

Bila dialamatkan kepada PIHAK PERTAMA :

Singgih Theodorus Hoo

Untuk Perhatian : Singgih Theodorus Hoo  
Alamat : Jl. Cideng Timur No. 6 A RT. 004 RW. 005  
Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir  
Jakarta Pusat.

Telepon : 08129357428

Email : -

Bila dialamatkan kepada PIHAK KEDUA :

Tarsipin Lumanta alias Aping Lumanta

Untuk Perhatian : Tarsipin Lumanta alias Aping Lumanta  
Alamat : Jl. Banda No. 14, RT/RW 05/03, Kelurahan  
Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota  
Bandung.

Telepon : 081284230714

Email : -

Bila dialamatkan kepada PIHAK KETIGA :

PT. Himalaya Tunas Texindo

Untuk Perhatian : Husen Lumanta  
Alamat : Perumahan Alam Kanayakan, Town House 1,  
Dago, Bandung.

Telepon : 081221100878

Email : -

Pemberitahuan, permintaan, dan korespondensi lain akan dianggap telah diterima pada hari kerja ketujuh setelah pengiriman jika dikirim oleh kurir atau pos udara terdaftar. Tiap Pihak dari Kesepakatan ini dapat setiap waktu mengubah alamatnya dengan terlebih dahulu memberitahukan Pihak lain atas perubahan tersebut secara tertulis.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) serta dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh PARA PIHAK, mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Setelah kesepakatan dibuat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak maka mereka masing-masing menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Blb



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/154 RBg dan Perundang-Undangan yang lain yang bersangkutan :

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi surat kesepakatan perdamaian tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 11 Januari 2020 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Heru Dinarto, S.H., M.H. dan Saputro Handoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

ttd

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Perdamaian Nomor 197/Pdt.G/2020/PN Blb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Redaksi	: Rp. 10.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. PNBP	: Rp. 40.000,00
6. Panggilan sidang	: <u>Rp. 400.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)